

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 181/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA. DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (4) PKPU No. 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud di atas, KPU Kota Metro memandang perlu untuk menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang diatur dafi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Larnpung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

UU No. I Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. I Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2019;

PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 905) Sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 6. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 181/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2020 diatur tentang:

Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 01 November 2019